



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/85/III/KA/PC.01.03/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba pada Pendampingan program ketahanan keluarga anti narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Drs. Nur Rachmat, Apt**
Penyuluh Narkoba Ahli Madya
2. **Muslim Sultryawan, S.Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba, yang dilaksanakan pada Hari **Selasa, Tanggal 05 Maret 2024**, di kantor **Desa Medana, Kab. Lombok Utara, NTB**;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 01 Maret 2024

